



# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

#### UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DAN

# FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG

# PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR

: 728/UNIDA/R-u/II/I444

NOMOR

: B-1008/F6/HK.01/09/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal empat belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (14/09/2022), bertempat di Gedung Utama Lantai I Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Abdul Hafidz Zaid, M.A., selaku Wakil Rektor I bidang akademik dan kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor: 2032/UNIDA/R-e/V/1442 tentang Pengangkatan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darussalam Gontor Masa Bakti 1442-1446/2020-2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UNIDA Gontor sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas, MA, selaku Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 161 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Ir. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerjasama tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini Meliputi:

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian masyarakat;
- (4) Seminar, Konferensi Nasional dan Internasional; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 2

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Ayat (1) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana Ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

#### Pasal 3

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

- (1) PARA PIHAK berwenang untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (3) PARA PIHAK bertugas untuk menyusun anggaran terkait penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungannya masing-masing.
- (4) PARA PIHAK dapat merencanakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan penyelenggaraan seminar, konferensi nasional dan internasional secara bersama-sama.
- (5) PARA PIHAK berwenang untuk menunjuk peneliti dan atau civitas akademik yang cakap untuk penyelenggaraan pada Ayat (4) Pasal ini.

#### Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian ini diatur tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 5

#### **KERAHASIAAN**

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 6

#### KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis akan dialamatkan sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Alamat : Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo

Telepon: (0352) 483762

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id / cooperation@unida.gontor.ac.id

Up : Kepala Bag. Kerjasama, Alumni dan Urusan Internasional UNIDA Gontor

## PIHAK KEDUA FDI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412

Telepon: (021) 7401925 Email: fdi@uinjkt.ac.id

Up : Wadek III FDI UIN Jakarta

Pasal 7

#### **PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PIHAK KESATU

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN

KEMAHASISWAAN

DARUSSALAM GONTOR

UL HAFIDZ ZAID, M.A.

PIHAK KEDUA

**DEKAN FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH** 

RIA/UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

D8DDAJX4550181/3

DR. MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI, MA